



UNITED  
EVANGELICAL  
MISSION



bahasa  
indonesia

# Summary of the UEM Codes of Conduct (CoC)



For the full Codes of Conduct please visit:

[www.vemission.org/en/downloads/uem-rules](http://www.vemission.org/en/downloads/uem-rules)



# Dear readers,

it is important to us that whenever you come into contact with the UEM, whether as an employee, visitor, participant, donor or recipient, you can rely on a non-discriminatory, safe and transparent environment.

Our three Codes of Conducts (CoC) provide us with guidelines and instructions on how to behave in order to achieve precisely this goal.

These are

**CoC against sexualized harassment**

**CoC against racism and discrimination**

**CoC for transparency and against corruption**

To make it easier to access these documents, we have summarized these Codes of Conducts and translated them into the easiest possible language to facilitate access to this important information. The document you are holding in your hands is available in English, German, Swahili, Indonesian and French, feel free to ask us about it.

We hope these Codes of Conducts are clear and helpful to you

***The Management Team of UEM***

March 2024

You can find the CoCs in full length online here:



## Ringkasan Code of Conduct UEM mengenai pelecehan seksual

UEM dan anggotanya sepakat bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak yang serius dan tidak boleh mendapat tempat dalam komunitas UEM.

Tujuan dari Kode Etik ini adalah untuk menegaskan kembali komitmen UEM dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan penuh rasa hormat bagi seluruh personil UEM dan peserta kegiatan UEM. Semua personil dan penyelia UEM bertanggung jawab untuk menangani dan mencegah pelecehan seksual.

### Definisi

Pelecehan seksual seringkali terjadi tidak didasarkan karena ketertarikan seksual pada orang lain, namun lebih kepada penggunaan kekuasaan.

#### Pada dasarnya, ada tiga bentuk pelecehan yaitu:

1. **Bentuk verbal** mencakup pernyataan yang menyindir, komentar yang negatif, pertanyaan yang tidak pantas tentang kehidupan pribadi atau masalah intim, ajakan berkencan yang mengganggu, atau permintaan untuk melakukan tindakan intim atau seksual.
2. **Bentuk-bentuk non-verbal** seperti menatap dalam waktu lama, bersiul, bersikap menghina, mengirimkan pesan, foto atau video yang tidak diinginkan yang bersifat seksual, atau rayuan yang mengganggu, misalnya di media sosial.
3. **Bentuk fisik** bisa berupa sentuhan yang tidak diinginkan dan terkesan biasa, misalnya mengelus atau menepuk hingga pendekatan fisik seperti memaksakan pelukan atau ciuman, tindakan eksibisionis, dan kekerasan seksual.

### Area penerapan

Kode Etik ini berlaku untuk semua konteks dan aktivitas UEM. Hal ini mencakup personil, orang-orang yang bertindak atas nama UEM dan semua aktivitas lain yang dilakukan atas nama UEM.

## Tindakan yang disarankan

UEM mendorong pelaporan atas peristiwa dugaan pelecehan seksual dengan segera. Tidak akan ada sanksi/resiko dikenakan terhadap pelapor.

### Beberapa tindakan yang bisa ditempuh:

1. Orang yang diduga mengalami pelecehan disarankan melapor terlebih dahulu kepada orang yang dipercaya dan bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut kepada narahubung yang telah ditunjuk oleh UEM.  
Dalam setiap aktivitas UEM (semisal Sidang Raya/Sidang Wilayah/Program bersama dan lainnya), UEM akan menunjuk dan mengumumkan narahubung (disarankan laki-laki dan/atau perempuan) untuk pelaporan.
2. Pelapor dan narahubung bersama-sama akan mempertimbangkan langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti:
  - A. Melaporkan peristiwa yang terjadi dengan turut melibatkan penyelia, departemen personalia, perwakilan staf atau orang lain yang dipercaya seperti anggota tim manajemen.
  - B. Melaporkan ke pihak eksternal UEM.
    - Semua penyelia berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran yang dilaporkan/diterima kepada Sekretariat Umum UEM atau, jika integritasnya dipertanyakan, langsung kepada Dewan UEM. Setiap laporan kepada badan pemerintahan harus ditanggapi dengan serius. Laporan harus diperlakukan secara rahasia dan hati-hati.
    - Jika korban memutuskan untuk melibatkan badan eksternal, Tim Manajemen harus bekerja sama dengan badan tersebut dalam penanganan kasus dimaksud. Konsekuensi berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku tidak dapat dikesampingkan kapan pun.

## Tugas ke depan

UEM menawarkan sesi pelatihan/informasi mengenai pencegahan pelecehan seksual, peningkatan kesadaran dan mengoptimalkan prosedur pelaporan. Personil UEM diajak untuk berpartisipasi dalam perbaikan budaya kerja yang berkelanjutan.

# Ringkasan UEM Code of Conduct melawan diskriminasi dan rasisme

UEM berakar pada pemahaman Kristiani yang saling menghormati dan menghargai, karena seluruh umat manusia diciptakan menurut Gambar Allah. Hal ini menjadi dasar identitas UEM dan upayanya memerangi ketidakadilan, diskriminasi dan rasisme. Oleh karena itu, United Evangelical Mission (UEM) berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah struktural untuk mengidentifikasi dan secara aktif memerangi setiap bentuk prasangka, stereotip atau sikap, pemikiran dan tindakan yang diskriminatif dan rasis yang bertentangan dengan keyakinan kami bahwa semua manusia adalah setara di hadapan Tuhan, berdasarkan komitmen seluruh Anggota Persekutuan Gereja-Gereja UEM untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian.

## Definisi

### Diskriminasi dapat berupa:

#### ■ Diskriminasi langsung

Ketika seseorang diperlakukan lebih buruk dibandingkan orang lain dalam situasi serupa.

#### ■ Diskriminasi tidak langsung

Ketika suatu ketentuan/kriteria/praktek yang tampak netral menempatkan seseorang pada posisi yang lebih dirugikan dibandingkan dengan orang lain dalam hal ini yang dilindungi oleh UU.

### Pelecehan (Penguntitan dan perundungan)

Tindakan diskriminatif yang bertujuan melanggar martabat orang lain, menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, mempermalukan, atau menyerang.

- Penguntitan (stalking) mengacu pada pengejaran atau gangguan atau pelecehan yang disengaja dan berulang-ulang terhadap seseorang sehingga aktivitasnya terganggu atau keselamatannya terancam.

- Perundungan (bullying) adalah permusuhan, pelecehan, dan pengucilan yang sistematis dan berulang-ulang terhadap seseorang dengan maksud atau akibat yang membuat orang tersebut merasa tidak aman, terdegradasi, dan dikucilkan dari lingkungan kerja.

### Diskriminasi rasial

Istilah “diskriminasi rasial” mengacu pada segala pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan etnisitas, warna kulit, keturunan atau kebangsaan, yang berdampak negatif terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seseorang di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan publik lainnya.

### Diskriminasi seksual

Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai cara: secara verbal, non-verbal atau melalui serangan fisik seperti bahasa atau gerak tubuh yang merendahkan secara seksual, dengan menunjukkan representasi cabul, merendahkan secara seksual atau dalam bentuk pornografi yang tidak diinginkan, melalui tindakan atau permintaan seksual yang tidak diinginkan dan khususnya melalui kontak fisik yang bersifat seksual. Hal ini juga dapat terjadi melalui perilaku fobia terhadap orientasi atau identifikasi seksual seseorang.

## Area penerapan

Kode Etik ini berlaku untuk semua konteks dan aktivitas UEM. Hal ini mencakup personil, orang-orang yang bertindak atas nama UEM dan semua aktivitas lain yang dilakukan atas nama UEM.

## Tindakan yang disarankan

### 1. Narahubung

Orang-orang yang mengalami diskriminasi/pelecehan/kekerasan (pelapor keluhan/korban), dianjurkan untuk menghubungi salah satu Pusat Kontak berikut dalam UEM:

*penyelia, staf personalia, perwakilan personil, Ombudsperson, Anggota Dewan UEM.*

Selain itu, pelapor juga dapat berkonsultasi dengan pihak eksternal, yang dapat memberikan bantuan profesional dalam konteks spesifik mereka. Pelapor kemudian memutuskan tindakan/prosedur apa yang harus diambil sesuai dengan Kode Etik. Agar proses dapat dimulai, pengaduan harus dibuat secara tertulis. Jika pengaduan dibuat secara lisan, maka pengaduan tersebut direproduksi dan disajikan dalam bentuk tertulis.

### 2. Prosedur pengaduan

- A. Agar prosedur dapat dimulai, pengaduan tertulis harus diserahkan kepada anggota Tim Manajemen UEM yang dipilih oleh pelapor.
- B. Jika tidak ada satu pun anggota Tim Manajemen yang mendapat kepercayaan dari pelapor, maka anggota Dewan UEM juga dapat dihubungi.
- C. Narahubung/pemegang mandat wajib menghubungi terlapor/terduga dalam jangka waktu 4 (empat) minggu.
- D. Narahubung/pemegang mandat dapat meminta nasihat eksternal jika diperlukan.
- E. Narahubung /pemegang mandat wajib menjaga kerahasiaan selama proses penyelidikan sepanjang konsisten dengan penyelidikan yang memadai dan tindakan yang tepat.
- F. Apabila tuduhan terbukti, maka narahubung/ pemegang mandat wajib melaporkan fakta tersebut kepada Sekretaris Umum atau wakilnya.
- G. Jika orang-orang ini terlibat dalam kasus yang bersangkutan, Moderator UEM atau salah satu wakilnya harus diberitahu.
- H. Apabila tuduhan terbukti, kasus tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang (internal dan eksternal).  
Selain itu, Tim Manajemen dan Dewan UEM harus diberitahu secara tertulis. Badan eksternal yang bertanggung jawab akan mengambil keputusan mengenai tindakan yang memadai.

### Tugas ke depan

UEM menawarkan sesi pelatihan/informasi mengenai pencegahan rasisme dan diskriminasi, peningkatan kesadaran dan prosedur pelaporan. Personil UEM diajak untuk berpartisipasi dalam perbaikan budaya kerja yang berkelanjutan.

# Ringkasan UEM Code of Conduct melawan korupsi dan untuk transparansi

United Evangelical Mission – Persekutuan Gereja-Gereja di Tiga Benua (UEM) telah berkomitmen untuk melawan korupsi dan mendukung transparansi yang bertujuan mengarahkan bertindak secara bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan tata cara yang patut dicontoh secara sosial, etika, dan moral.

## Definisi

Korupsi adalah tindakan setiap pengambilan keuntungan untuk diri sendiri atau pihak ketiga melalui penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan yang dipercayakan. Hal ini termasuk menawarkan, memberi, meminta atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan atau komisi. Hal ini juga mencakup memberi atau menerima keuntungan kepada atau dari pihak ketiga agar mereka melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau melanggar kepercayaan.

## Tujuan Kode Etik ini antara lain:

- Secara aktif mencegah dan melawan korupsi. Hal ini diberlakukan di semua area pekerjaan, kontrak dan kemitraan dimana UEM terlibat di dalamnya.
- menanamkan gagasan integritas dan transparansi dalam citra diri UEM dan menjadikan hal ini sebagai perhatian pribadi seluruh pemangku kepentingan UEM.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, Kode Etik harus menjadi landasan utama seluruh aktivitas UEM.

## Area penerapan

Kode Etik ini berlaku bagi semua konteks dan aktivitas UEM. Hal ini mencakup personil, orang-orang yang bertindak atas nama UEM, dan semua aktivitas lain yang dilakukan atas nama UEM.

## Tindakan yang disarankan

### Ombudsperson

Dewan UEM menunjuk seorang Ombudsperson untuk setiap wilayah kerja UEM (regional). Mereka adalah orang-orang yang imparisial dan bertugas sebagai mediator dalam permasalahan ini.

### Tanggung jawab:

Semua personil UEM dan orang lain yang terkait dengan UEM mempunyai kewajiban untuk menolak terlibat dalam tindakan dugaan korupsi. Mereka juga mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan setiap tindakan korupsi yang mereka ketahui atau ada indikasinya kepada Ombudsperson yang bersangkutan atau anggota Tim Manajemen. Apabila Ombudsperson mengetahui adanya dugaan atau mencurigai adanya tindak pidana korupsi, maka Ombudsperson wajib segera memberitahukan kepada Sekretaris Umum UEM. Jika tuduhan tersebut berkaitan dengan Sekretaris Umum, Moderator harus mendapat pemberitahuan. Ombudsperson juga harus menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan UEM. Sekretaris Umum UEM wajib mendiskusikan dengan Tim Manajemen segala tuduhan korupsi yang diketahuinya. Sekretaris Umum harus memutuskan dalam 1 (satu) bulan setiap tuduhan korupsi dilakukan penyelidikan akan kebenarannya. Sekretaris Umum dapat menugaskan pihak ketiga untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Jika tuduhan tersebut berkaitan dengan Sekretaris Umum, moderator bertanggung jawab untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Setelah proses penyelidikan berakhir, yang tidak melebihi satu tahun, laporan harus diserahkan kepada Dewan UEM, dengan mempertimbangkan perlindungan data dan kerahasiaan. Laporan tersebut akan dibahas dalam Komite Keuangan Dewan UEM. Jika dugaan korupsi terbukti, yang bersangkutan harus mengambil tindakan hukum semaksimal mungkin terhadap pelakunya berdasarkan hukum negara yang berlaku.

### Tugas ke depan

UEM menawarkan sesi pelatihan/informasi mengenai transparansi dan pencegahan korupsi, peningkatan kesadaran dan prosedur pelaporan. Personil UEM didorong untuk berpartisipasi dalam perbaikan budaya kerja yang berkelanjutan.

## Give a hint

If you have discovered violations of these CoCs and would like to report them, please do so via our website. We guarantee protection for whistleblowers and professional and careful processing:

[www.vemission.org/en/whistleblower-protection-act](http://www.vemission.org/en/whistleblower-protection-act)





## UNITED EVANGELICAL MISSION

Communion of Churches  
in three Continents

### 📍 **Indonesia**

Jl. Pdt. J. Wismar Saragih  
Bane, Kec. Siantar Utara  
Kota Pematangsiantar (101)  
North Sumatera 21142  
☎ +62-(0)-61-7332470  
✉ asiaregional@vemission.org

### 📍 **Tanzania**

Luther House, Fifth floor  
Sokoine Drive  
PO Box 75240  
Dar es Salaam  
☎ +255-222-125980  
✉ africaregional@vemission.org

### 📍 **Germany**

Rudolfstraße 137  
42285 Wuppertal  
☎ +49 202 890 04-0  
✉ info@vemission.org



[www.vemission.org](http://www.vemission.org)

**#unitedinmission**



Initiative  
Transparente  
Zivilgesellschaft

Mitglied der

**actalliance**